



ASL 3
SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KEMITRAAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN
USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas serta kompetensi usaha mikro dan usaha kecil melalui pola kemitraan yang terarah dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
5. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II
KRITERIA USAHA MIKRO, USAHA KECIL,
USAHA MENENGAH, DAN USAHA BESAR

Bagian Kesatu
Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 2

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua
Usaha Menengah dan Usaha Besar

Pasal 3

- (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha.

- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III

POLA KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan yakni adanya saling membutuhkan antara pihak yang bermitra;
 - b. mempercayai yakni para pihak saling percaya dan dapat memenuhi harapannya;
 - c. memperkuat yakni para pihak yang bermitra dapat saling menguatkan/memperkukuh pondasi usahanya; dan
 - d. menguntungkan yakni Kemitraan harus membawa manfaat, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 5

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 6

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerjasama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan membentuk tim fasilitasi.
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 8

- (1) Pola Kemitraan sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai sub kontraktor.
- (2) Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;

- e. pembiayaan; dan
- f. sistem pembayaran.

Pasal 9

- (1) Pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 10

- (1) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 11

- Pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e:
- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 12

- (1) Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;



- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 13

Pelaksanaan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a:
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 15

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 17

- (1) Pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*), meliputi;
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam Kemitraan, berperan untuk mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB VI INSENTIF

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI KEMITRAAN**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,




I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG KEMITRAAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL DENGAN USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008